



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 33, Pasal 79, Pasal 99A dan Pasal 99B Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Rawas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

PARAF KOORDINASI	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	1/2/19

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);

PARAF KOORDINASI	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	2 hr.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);
12. Surat Rekomendasi Gubernur Sumatera Selatan Nomor 061/1669/VII/2019 tanggal 27 Desember 2019 perihal Penataan Kelembagaan Inspektorat.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas.

PARAF KOORDINASI	

PARAF KOORDINASI
3
KABAG HUMAS 

5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Rawas.
6. Inspektur Daerah adalah Inspektur Daerah Kabupaten Musi Rawas.
7. Sekretariat adalah Sekretariat Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Rawas.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Rawas.
9. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Rawas.
10. Subbagian adalah Subbagian pada Sekretariat Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Rawas.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Rawas.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Inspektorat Daerah terdiri atas 1 (satu) Sekretariat yang membawahkan 3 (tiga) Subbagian, dan 5 (lima) Inspektur Pembantu Daerah membawahkan jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan;
- (2) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Susunan Organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), terdiri dari :

- a. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2) Subbagian Keuangan dan Akuntansi; dan
 - 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Inspektur Pembantu Daerah Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup;

PARAF KOORDINASI	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	4 /o ^o

- c. Inspektur Pembantu Daerah Bidang Perekonomian;
- d. Inspektur Pembantu Daerah Bidang Reformasi Birokrasi dan Kesejahteraan Rakyat;
- e. Inspektur Pembantu Daerah Bidang Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Desa/Kelurahan;
- f. Inspektur Pembantu Daerah Bidang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pengaduan Masyarakat; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan Inspektorat Daerah

Pasal 4

- (1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Pasal 5

- (1) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;

PARAF KOORDINASI	

PARAF KOORDINASI	
5	<i>hr</i>
KABAG HUKUM	

- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. pengawasan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
 - g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah kabupaten; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian negara/daerah Inspektorat Daerah Kabupaten melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tanpa menunggu penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan huruf c, terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, Inspektur Daerah Kabupaten wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Bagian Kedua

Sekretariat


Pasal 6

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi di seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat Daerah.

Pasal 7

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah;
- b. pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan Inspektorat Daerah;
- c. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian, serta urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;



- d. pelaksanaan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan Inspektorat Daerah;
- e. penyelenggaraan penganggaran, administrasi keuangan dan akuntansi Inspektorat Daerah;
- f. pelaksanaan koordinasi, pembinaan pegawai dan pelaporan berkala Inspektorat Daerah; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbagian, mempunyai tugas urusan perencanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan, pengendalian rencana/program kerja pengawasan, pengelolaan hasil kinerja pengawasan, tindak lanjut hasil pengawasan, dan pelaporan berkala hasil pengawasan serta administrasi pengawasan lainnya.
- (2) Subbagian Keuangan dan Akuntansi dipimpin oleh Kepala Subbagian, mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan dan penganggaran, keuangan dan akuntansi.
- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian, mempunyai tugas urusan pengelolaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), administrasi perkantoran, urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan, hubungan masyarakat, serta pelaksanaan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan Inspektorat Daerah.

Bagian Ketiga

Inspektur Pembantu Daerah

Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

Pasal 9

Inspektur Pembantu Daerah Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu Daerah, mempunyai tugas membantu Inspektur Daerah dalam pelaksanaan pengawasan internal terhadap

PARAF KOORDINASI	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	7 <i>h.v.</i>

pengelolaan tugas dan fungsi, akuntabilitas kinerja dan keuangan dan pengelolaan kepegawaian, serta perencanaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah bidang infrastruktur meliputi administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa, pekerjaan kebinamargaan, keciptakarya dan tata ruang, permukiman, pengairan, perlengkapan, komunikasi dan perhubungan, dan lingkungan hidup berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 10

Inspektur Pembantu Daerah Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pengawasan dan fasilitasi pengawasan bidang infrastruktur dan lingkungan hidup;
- b. pengoordinasian dalam penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Perangkat Daerah bidang infrastruktur dan lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada bidang infrastruktur dan lingkungan hidup;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan pada bidang infrastruktur dan lingkungan hidup;
- e. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas permintaan Bupati pada bidang infrastruktur dan lingkungan hidup; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Inspektur Pembantu Daerah
Bidang Perekonomian

Pasal 11

Inspektur Pembantu Daerah Bidang Perekonomian dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu Daerah, mempunyai tugas membantu Inspektur Daerah dalam pelaksanaan

PARAF KOORDINASI	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>Meir</i>

pengawasan internal terhadap pengelolaan tugas dan fungsi, akuntabilitas kinerja dan keuangan dan pengelolaan kepegawaian, serta perencanaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah bidang perekonomian meliputi perencanaan dan anggaran, ekonomi, aset daerah, pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, dana transfer, serta lain-lain pendapatan yang sah, pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, perindustrian, perdagangan, pasar, koperasi dan usaha kecil menengah, sumber daya mineral, penanaman modal dan investasi, badan usaha milik daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Inspektur Pembantu Daerah Bidang Perekonomian dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pengawasan dan fasilitasi pengawasan bidang perekonomian;
- b. pengoordinasian dalam penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Perangkat Daerah bidang Perekonomian;
- c. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada bidang perekonomian;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan pada bidang perekonomian;
- e. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas permintaan Bupati pada bidang perekonomian; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Inspektur Pembantu Daerah

Bidang Reformasi Birokrasi dan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 13

Inspektur Pembantu Daerah Bidang Reformasi Birokrasi dan

PARAF KOORDINASI	

PARAF KOORDINASI	
	9
KABAG HUKUM	

Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu Daerah, mempunyai tugas membantu Inspektur Daerah dalam pelaksanaan pengawasan intern terhadap pengelolaan tugas pokok dan fungsi, akuntabilitas kinerja dan keuangan dan pengelolaan kepegawaian, serta perencanaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah bidang sosial budaya dan kesejahteraan rakyat meliputi pendidikan, kesehatan dan rumah sakit serta BLUD, penanggulangan bencana dan kebakaran, keluarga berencana, kependudukan, sosial, kebudayaan, kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepustakaan dan arsip, transmigrasi dan tenaga kerja, agama, ketertiban/keamanan dan perlindungan masyarakat, pemerintahan kecamatan, pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, reformasi birokrasi, berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 14

Inspektur Pembantu Daerah Bidang Reformasi Birokrasi dan Kesejahteraan Rakyat dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pengawasan dan fasilitasi pengawasan bidang Reformasi Birokrasi dan Kesejahteraan Rakyat;
- b. pengoordinasian dalam penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Perangkat Daerah bidang Reformasi Birokrasi dan Kesejahteraan Rakyat;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada bidang Reformasi Birokrasi dan Kesejahteraan Rakyat;
- c. pelaksanaan pengawasan program Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
- d. penyusunan Laporan Hasil Pengawasan pada bidang Reformasi Birokrasi dan Kesejahteraan Rakyat; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Bagian Keenam
Inspektur Pembantu Daerah
Bidang Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan
Pemerintahan Desa/Kelurahan

Pasal 15

Inspektur Pembantu Daerah Bidang Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Desa/Kelurahan dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu Daerah, mempunyai tugas membantu Inspektur Daerah dalam pelaksanaan pengawasan intern terhadap pengelolaan tugas pokok dan fungsi, akuntabilitas kinerja dan keuangan, dan pengelolaan kepegawaian, serta perencanaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah bidang pemberdayaan masyarakat desa, kecamatan, desa dan kelurahan, BUMdes, berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 16

Inspektur Pembantu Daerah Bidang Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Desa dan Kelurahan dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu Daerah, mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pengawasan dan fasilitasi pengawasan bidang Akuntabilitas Kinerja Keuangan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- b. pengoordinasian dalam penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Perangkat Daerah bidang Akuntabilitas Kinerja Keuangan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- c. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada bidang Akuntabilitas Kinerja Keuangan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- d. penyusunan Laporan Hasil Pengawasan pada bidang Akuntabilitas Kinerja Keuangan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- e. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas permintaan Bupati pada bidang Akuntabilitas Kinerja Keuangan Pemerintahan Desa/Kelurahan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Bagian Ketujuh
Inspektur Pembantu Daerah
Bidang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
dan Pengaduan Masyarakat

Pasal 17

Inspektur Pembantu Daerah Bidang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pengaduan Masyarakat dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu Daerah, mempunyai tugas membantu Inspektur Daerah dalam melakukan pengawasan pencegahan tindak pidana korupsi, pengawasan tujuan tertentu atas permintaan dan pengaduan masyarakat, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan daerah, audit penghitungan kerugian keuangan daerah dan pemberian keterangan ahli berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 18

Inspektur Pembantu Daerah Bidang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pengaduan Masyarakat dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 mempunyai fungsi:

- a. pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis pengawasan dan fasilitasi pengawasan pencegahan tindak pidana korupsi dan pengaduan masyarakat;
- b. pengoordinasian dalam penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Perangkat Daerah bidang pencegahan tindak pidana korupsi dan pengaduan masyarakat;
- c. pelaksanaan pengawasan tujuan tertentu dan pengaduan masyarakat;
- d. pelaksanaan audit investigasi;
- e. penyusunan pedoman dan pemberian bimbingan teknis pengawasan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan Perangkat Daerah;

PARAF KOORDINASI	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	12 / 27

- f. pelaksanaan audit dengan tujuan tertentu sesuai penugasan Bupati;
- g. koordinasi pengawasan internal dengan aparat fungsional internal pemerintah dan BPK RI, serta Aparat Penegak Hukum;
- h. penyusunan Laporan Hasil Pengawasan pada bidang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pengaduan Masyarakat; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari :

- a. Jabatan Fungsional Auditor (JFA);
- b. Jabatan Fungsional Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (JFP2UPD);
- c. Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian; dan
- d. Jabatan fungsional tertentu lainnya sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 20

- (1) Jabatan Fungsional Auditor (JFA) mempunyai tugas melakukan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi pengawasan sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jabatan Fungsional Auditor (JFA) mempunyai fungsi audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain seperti konsultasi, sosialisasi, asistensi, dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai, atas efisiensi dan efektifitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola unit yang diawasi.



Pasal 21

- (1) Jabatan Fungsional Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (JFP2UPD) mempunyai tugas melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan Pemerintahan Daerah di luar pengawasan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jabatan Fungsional Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (JFP2UPD) mempunyai fungsi pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pengawasan untuk tujuan tertentu dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di Daerah.

Pasal 22

- (1) Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian mempunyai tugas melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan bidang kepegawaian pada instansi pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian mempunyai fungsi memeriksa, mengevaluasi, memantau dan melakukan tindakan korektif terhadap pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan bidang kepegawaian yang dapat dilakukan secara reguler, reviu dan investigasi.

Pasal 23

Tugas Jabatan fungsional tertentu lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf d, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

PARAF KOORDINASI	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	14 <i>Ar.</i>

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (3), Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1) peraturan ini diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugasnya pimpinan satuan organisasi dan unit organisasi serta kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas serta dengan instansi lain di luar Dinas sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 26

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 27

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 28

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.



Pasal 29

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 30

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh Kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 32

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing, mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, bila terjadi penyimpangan akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 33

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi aturan dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berjenjang.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 34

- (1) Inspektur Daerah dan Inspektur Pembantu Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

PARAF KOORDINASI	

PARAF KOORDINASI
16
KABAG HUKUM <i>ky.</i>

- (2) Bupati sebelum memberhentikan atau mutasi Inspektur Daerah dan Inspektur Pembantu Daerah terlebih dahulu berkonsultasi secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (3) Inspektur Daerah merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama setingkat jabatan eselon II.b
- (4) Sekretaris merupakan jabatan administrator setingkat jabatan eselon III.a
- (5) Inspektur Pembantu Daerah merupakan jabatan administrator setingkat jabatan III.a
- (6) Kepala Sub bagian merupakan jabatan pengawas setingkat jabatan eselon IV.a

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pejabat pada Inspektorat yang telah menjalankan tugas tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, maka Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 47), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PARAF KOORDINASI	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	17 he'

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

PARAF KOORDINASI	
1	SEKRETARIS DAERAH
2	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

Ditetapkan di Muara Beliti,
pada tanggal 23 Desember 2019

BUPATI MUSI RAWAS,

HENDRA GUNAWAN

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

Diundangkan di Muara Beliti,
pada tanggal, 23 Desember 2019


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,




PRISKODESI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2019 NOMOR 119

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR : 14 TAHUN 2019
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS



PARAF KOORDINASI	
1	SEKRETARIS DAERAH
2	ASISTEN SEKRETARIS DAERAH DAN KORDA

BUPATI MUSI RAWAS,

HENDRA GUNAWAN

PARAF KOORDINASI
 KABAG HUKUM
